



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR NOMOR : 421.9 / 0116 / PAUDNIPO/KAB/2015

TENTANG

IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

MENIMBANG

1. bahwa dalam upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan akan Pendidikan perlu adanya suatu wadah yang dapat membina, mendidik dan memberikan motivasi agar mereka biasa memperoleh pengakuan yang sama, baik dari masyarakat ataupun pemerintah. Wadah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
2. bahwa dengan adanya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) akan banyak potensi yang dapat digali, ditumbuh kembangkan, dimanfaatkan dan didayagunakan sehingga kreatifitas dan aktivitas warga belajar dan warga masyarakat dapat berkembang
3. bahwa untuk menjamin terselenggaranya program Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan baik, maka perlu dikeluarkan izin Operasional penyelenggaraan yang ditetapkan dengan surat keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.

MENGINGAT

1. UU No. 23 tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak
2. Undang-undang Nomor :20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
5. Surat Bupati Cianjur Nomor : 467.2/3509/Asda I tentang tindak lanjut akad kerja sama Pembina PKBM antara Dinkes, Depag dan BKKBN.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional

MEMBACA

1. Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional dari Lembaga "PAUD DARUL IMAN" No. 004/PAUD DARUL IMAN/2015 tanggal April 2015 tentang Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan KELOMPOK BERMAIN (KOBER).
2. Surat Rekomendasi Kepala Pusbin PLSPO Wilayah I No. 421.9/211/Pusbin PLSPO-wil.I/2014 tanggal 21 April 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan KELOMPOK BERMAIN (KOBER).

MEMPERHATIKAN

1. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.
2. Program Kerja Seksi PAUD dan Kesetaraan Bidang PLSPO Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

: Memberikan Ijin Operasional kepada

Nama Lembaga : PAUD DARUL IMAN

Nama Pimpinan : M. SOPJANUDIN, A.Ma.Pd

Nama Penyelenggara : NUNUNG SETIADI

Alamat : Kp. Ciparay RT. 02/11 Desa Salagedang
Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur.

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program
KELOMPOK BERMAIN (KOBER).

Kedua : Dalam operasionalisasi PAUD ini harus memperhatikan Keputusan Mendiknas Nomor : 055/U/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.

Ketiga : Pemberian Ijin Operasional tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata tidak memperhatikan keputusan Mendiknas dimaksud, maka ijin operasionalnya dinyatakan tidak berlaku.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung mulai tanggal 22 April 2015 sampai dengan tanggal 22 April 2017.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada Tanggal : 22 April 2015

A.n. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cianjur,
Kabid PAUDNI PO,



Dra. NENENG SUPARSIH, M.Si
NIP. 196505061994032004

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Cianjur
2. Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Cianjur (sebagai laporan)
3. Kapusbin PLSPD Wilayah



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
KECAMATAN CIBEBER
KANTOR DESA SELAGEDANG

Alamat : Jl. Raya Alun-alun Timur Telp. 0263 334012 Cibeber - Cianjur (43262)

KEPUTUSAN
KEPALA DESA SELAGEDANG KECAMATAN CIBEBER
KABUPATEN CIANJUR PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : Kep/ / SK /IV/2015

TENTANG
PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS PAUD
JENIS KELOMPOK BERMAIN (KOBER)
PAUD DARUL IMAN

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk pemerataan pelaksanaan Sepuluh Progres PKK, dipandang perlu untuk segera membentuk Pengurus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis Kelompok Bermain (KOBER)
2. Bahwa Pos Pelayanan Kegiatan Belajar Mengajar dan bermain pad anak usia dini adalah merupakan suatu usaha untuk meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan anak sejak dini dalam masalah pendidikan dan kesehatan
3. Bahwa atas dasar tersebut dipandang perlu segera ditetapkan Surat Keputusan Kepala Desa Selagedang
- Mengingat** : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 55 Tahun 2000 , Tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga. (PKK).
2. Keputusan REKERNAS V PKK No. 01/Kep/Rakernas V PKK/IV/1988 Tentang rumusan hasil Rakernas V PKK Tahun 1988.
- Memperhatikan** : Surat permohonan / pengajuan dari PAUD Darul Iman dan Kepala Desa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Membentuk Pengurus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis Kelompok Bermain (KOBER).
- Nama PAUD : Darul Iman
- Alamat : Kp. Ciparay RT 02/11 Desa Selagedang Kecamatan Cibeber kabupaten Cianjur
- Kedua** : Pengelola : M. SOPJANUDIN A, Ma, Pd.
- Kepala Sekolah : Nunung Setiadi
- Sekretaris : Yati Suryati
- Bendahara : Iar Rohayati
- TU : Lastri
- Ketiga** : Mengingat nama-nama yang tercantum diatas sebagai Pengurus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sejenis kelompok belajar (KOBER) Darul Iman
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima** : Keputusan ini berlaku kepada yang bersangkutan.


Camat Kecamatan Cibeber


Drs. UCUP S. DITAMHARDJA
NIP. 1961 03211986 081001

DITETAPKAN DI : CIBEBER

PADA TANGGAL 14-04-2015

Kepala Desa Selagedang


YUDI. S

Tembusan :

1. Yth. Bapak Camat Cibeber
2. Yth. Ketua BPD Desa Selagedang
3. Arsip